

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - PENGANGKATAN

2020

Kpts KPU No 272/PL.01.3-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 577/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN
JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 13 huruf b, dan Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 564/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Merubah konsideran Memerhatikan dalam Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 577/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam konsideran Memerhatikan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2020.
- Keputusan KPU Nomor 272/PL.01.3-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 577/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Parpol Atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 terkait dengan konsideran Memerhatikan dalam Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 577/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam konsideran Memerhatikan.